



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PENSIUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Beras dalam Bentuk Uang bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

*Handwritten signature and initials*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-67/PB/2010 Tahun 2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PENSUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai



unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang tidak termasuk dalam PNS jabatan fungsional angka kredit.
6. Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sudah menjalani masa purna tugas.

## **BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS**

### **Pasal 2**

- (1) Tunjangan beras diberikan kepada PNSD dan Pensiunan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 6.976,- per kilogram.

### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan beras baik dalam bentuk uang agar dicantumkan dalam daftar gaji dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung sejak bulan Januari 2013.
- (2) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura dan kekurangan pembayaran tunjangan beras dalam bentuk uang terhitung 15 (lima belas) bulan sejak Januari 2013 sampai dengan Maret 2014 agar dimintakan pembayarannya setelah pembayaran gaji bulan Mei 2014.

### **Pasal 4**

Pembayaran kekurangan tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diajukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada DPPKAD atas beban DPA SKPD.



**BAB III  
PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 14 April 2014

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 14 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. RUSKARIADI**

